

PENGELOLAAN RIMBA LARANGAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO PADA ZONA PEMANFAATAN

Oleh : Ninik Indrayani

Email : Indrayanininik@gmail.com

Pembimbing : Dr. Hasim As'ari, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Utilization zone is a zone that can be used for the benefit of Rumbio village community. This research is a study to analyze the management of the ban on the forest customary Kenegerian Rumbio in the utilization zone with the customary forests of $\pm$ 500 Ha. Management of the rimba larangan adat Kenegerian Rumbio has several problems; 1) management carried out on the rimba larangan adat in the utilization zone does not improve the welfare of society; 2) Not maximised implementation of planning rimba larangan adat Kenegerian Rumbio in the utilization zone; and 3) The number of visitors has not increased. In seeing the management rimba larangan adat Kenegerian Rumbio at the utilization zone, researchers used the concept of management function theory by Henry Fayol in Solihin (2010) which started from planning, organizing, directing and controlling. The research methods used are qualitative research methods. The result of this research is the management rimba larangan adat Kenegerian Rumbio in the optimal utilization zone. This is seen from the research results that there are several sub indicators on the concept of management that have not yet met namely; 1) Setting goals; 2) formulating the current state; 3) Divide the components of activities needed to achieve the objectives; 4) quality; 5) time; 6) determining performance standards; 7) measuring performance standards; 8) Make repairs in case of deviation from the standard. Unfulfilled sub indicators are caused by several factors; 1) budget factors; 2) human resources factors; 3) communication factors; 4) Factors of facilities and infrastructure; and 5) Factors of government support (incentives).

Keywords: Management, Utilization Zone

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rumbio merupakan salah satu daerah di Kabupaten Kampar dan berdasarkan keputusan Bupati Kampar No.77/kpts/XI/1981, Rumbio dipecah menjadi lima kenegerian yaitu; Rumbio, Padang Mutung, Alam Panjang, Pulau Payung, dan Teratak. Rumbio merupakan salah satu kawasan hutan konservasi yang secara geografis

terletak diantara $0^{\circ} 56'12''$ - $1^{\circ} 28'17''$ LU dan $100^{\circ} 56'10''$ - $101^{\circ} 43'26''$ BT. Kawasan konservasi salah satunya yaitu rimba larangan adat di kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar dan merupakan kawasan rimba larangan. rimba larangan tersebut merupakan bukti dari kearifan lokal masyarakat Kenegerian Rumbio.

Rimba larangan adat kenegerian rumbio dikelola oleh hukum adat yang

dipimpin oleh ninik mamak. Rimba ini dibagi menjadi beberapa zona yaitu zona Cubodak Mengkarak, Tanjung Kulim, Halaman Kuyang, Sialang Layang, Ghimbo Potai, Kala Mutung, Panaghan, dan Koto Nagagho. Berdasarkan fungsinya Hutan Larangan Adat Kenegrian Rumbio dibagi menjadi 2 zona yaitu zona Larangan (zona yang tidak terjamah oleh manusia kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang sangat khusus) dan zona Pemanfaatan (zona dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa Rumbio).

Perencanaan yang dibuat oleh Lembaga swadaya masyarakat hukum adat setempat, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Sentra Penyuluh Kehutanan pendesaan (SPKP) dengan persetujuan dari pemerintah desa. Pencapaian perencanaan yang telah dibuat akan menghasilkan keuntungan dari pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan. Keuntungannya yaitu sebagai peluang pekerjaan bagi masyarakat di sekitar rimba larangan adat, baik dari sumber mata air yang dihasilkan maupun upah sebagai pemandu di rimba larangan adat. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan yang maksimal pada zona pemanfaatan rimba larangan adat.

Pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio memang harus dilakukan secara maksimal, melihat dari berbagai macam flora dan fauna yang ada di rimba larangan adat. Hal ini menunjukkan bahwa rimba larangan adat masih terjaga keasliannya dan masyarakat hukum adat Kenegerian Rumbio menjaga dengan sebaiknya seperti menjaga pusaka atau warisan dari leluhurnya.

Pengelolaan rimba larangan adat pada zona pemanfaatan terdapat wisata yang dibuat oleh Kelompok Sadar

Wisata dibantu dengan Sentra Penyuluh Kehutanan Pendesaan dan Ninik Mamak Kenegerian Rumbio. Wisata yang ada di zona pemanfaatan tersebut dibuat untuk dijadikan sebagai daya tarik bagi pengunjung yang datang. Sehingga, apabila pengunjung datang tidak hanya melihat hutan saja tetapi ada kenangan berupa foto dari spot-spot foto yang disediakan oleh wisata pada zona pemanfaatan.

Terjadi penurunan jumlah pengunjung yang datang ke rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan dikarenakan kurangnya ketertarikan pengunjung terhadap rimba larangan adat di zona pemanfaatan. Sehingga dapat mengurangi eksistensi dari rimba larangan adat. Hal ini disebabkan kurang maksimalnya penerapan perencanaan rimba larangan adat pada zona pemanfaatan, sehingga tidak menarik minat wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk datang.

2. KONSEP TEORI

2.1 Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti *mengatur* atau *mengelola*. Manajemen termasuk kelompok ilmu sosial yang sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan **Wiludjeng (2007)** karena:

1. Tidak ada perusahaan atau organisasi yang berhasil tanpa menerapkan manajemen secara baik.
2. Manajemen menetapkan tujuan dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.
3. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan/hasil secara teratur.

4. Manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan.
5. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan

Secara harfiah manajemen menurut **Relawati (2012)** merupakan istilah dari bahasa Inggris “*management*” memiliki dua makna yaitu yang pertama direksi dan pimpinan sebagai orang yang menjalankan perusahaan atau organisasi. Sedangkan yang kedua adalah ketatalaksanaan, ketatapimpinan, dan pengelolaan. Penggunaan istilah ketatalaksanaan, ketatapimpinan, dan pengelolaan dalam menterjemahkan manajemen kurang mampu menjelaskan maksud yang sesungguhnya, oleh karena itu akademisi-akademisi dan praktisi-praktisi lebih suka menggunakan istilah aslinya yang diserap dari tata ejaan bahasa Indonesia yaitu manajemen.

Manajemen adalah “*The art of getting things done through people*” **Marry Parker Follet** dalam **Solihin (2010)**”. Marry menegaskan bahwa manajemen pada dasarnya adalah seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Menurut **Amirullah (2004)** manajemen sebagai seni adalah pendekatan dalam pencapaian tujuan yang banyak dipengaruhi oleh kekuatan pribadi, karakter pelaku manajemen, dan bakat. Adapun unsur manajemen merupakan pemakaian pengetahuan pada situasi tertentu yang dilakukan secara kreatif ditambah dengan *skill* yang dimiliki.

Manajemen menurut **Marry Parker Follet** dalam **Solihin (2010)** sebagai proses, karena dalam manajemen terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan ini tidak dapat dipisahkan, sebab semuanya saling berkaitan.

Adapun beberapa unsur dalam manajemen yaitu:

1. Manajemen sebagai proses/usaha/aktivitas
2. Manajemen sebagai seni
3. Manajemen terdiri dari individu-individu/orang-orang yang melakukan aktivitas
4. Manajemen menggunakan berbagai sumber-sumber dan factor produksi yang tersedia dengan cara efektif dan efisien
5. Adanya tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu

Dalam buku **Dewi, Ira (2011)** manajemen didukung oleh beberapa sarana yang mutlak yang disebut dengan *The Six M In Management*, yang meliputi:

- a. Manusia (*Man*), yaitu tenaga kerja manusia yang memiliki ilmu dan seni untuk mengatur hubungan antara peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien dalam terwujudnya tujuan yang direncanakan.
- b. Anggaran (*Money*), merupakan dana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan, baik dalam proses manajemen ataupun sampai terwujudnya tujuan yang diinginkan.
- c. Sistem kerja (*Method*), adalah cara-cara yang diperlukan dalam usaha pencapaian tujuan dan ini biasa dalam langkah-langkah atau proses dalam pencapaian tujuan.
- d. Bahan (*Materials*), ialah bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan biasanya bahan-bahan ini yang menjadi salah satu

pendukung dalam pencapaian tujuan.

- e. Alat (*Machine*), yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau yang digunakan dalam mencapai tujuan.
- f. Pasar (*Market*), ialah tempat untuk menjual hasil produksi barang atau jasa untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Henry Fayol dalam **Solihin (2010)** mengusulkan bahwa semua manajer setidaknya bisa melaksanakan lima fungsi manajemen, yakni merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan.

1) Perencanaan

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Melalui perencanaan seorang manajer akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukannya **Henry Fayol** dalam **Solihin(2010)**.

2) Pengorganisasian

Menurut **Henry Fayol** dalam **Solihin (2010)** Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam pengorganisasian mencakup tiga kegiatan yaitu (1) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kelompok-kelompok, (2) membagi tugas kepada manajer dan

bawahan untuk mengadakan pengelompokan tersebut, (3) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

3) Pengarahan

Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat (*motivation*) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien **Henry Fayol** dalam **Solihin (2010)**. Melalui pengarahan, seorang manajer menciptakan komitmen, mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan.

4) Pengendalian

Bagian terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian (*controlling*). Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Fungsi pengendalian mencakup empat kegiatan, yaitu (1) menentukan standar prestasi; (2) mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini; (3) membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi; dan (4) melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan **Henry Fayol** dalam **Solihin(2010)**.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kualitatif, dengan strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun tentang suatu fenomena yang bersifat alami dan holistik serta disajikan secara narasi. Dimana, peneliti mencoba mengerti makna suatu kejadian atau

peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Rimba Larangan Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

3.2 Informan Penelitian

1. Ninik Mamak Pemangku Adat pada Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio
2. Pemerintah Desa Rumbio
3. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
4. Sentra Penyuluh Kehutanan Pendesaan (SPKP)
5. Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Rumbio

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), Masyarakat hukum adat, SPKP (Sentra Penyuluh Kehutanan Pendesaan), Kepala Desa Rumbio, dan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Rumbio serta melakukan observasi dalam ke rimba larangan adat kenegerian rumbio, dan pengambilan foto atau *audio tape*.

2. Data Sekunder

Data Sekunder pada penelitian ini adalah Peneliti mengumpulkan data dari buku, literatur, internet.

3. Dokumen

- a. Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial
- d. Peraturan Daerah Provinsi Riau No 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- e. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038
- f. Perda Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat
- g. Undang-undang Adat Kenegerian Rumbio No 1 Tahun 2007 tentang Rimba Larangan Adat

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan beberapa teknik dalam pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif adalah bagian kedua yaitu dalam kuantitatif menggunakan kuisioner/angket sedangkan kualitatif menggunakan wawancara. Karena dalam penelitian ini dibutuhkan informasi yang banyak

terkait pengelolaan rimba larangan adat di Kenegerian Rumbio.

1. Observasi

Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan untuk pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan dan mengamati potensi lainnya yang mendukung dalam pengelolaan rimba larangan adat kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan Ketua Pokdarwis dan Ninik Mamak Kenegerian Rumbio, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Sentra Penyuluh Kehutanan Pendesaan (SPKP) di bawah naungan Badan Koordinasi

Penyuuhan (Bakorluh) Kepala Desa Rumbio, dan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Rumbio. Kegiatan wawancara yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengajukan surat izin penelitian, mengkonfirmasi kesediaan informan untuk memberikan informasi

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data melalui dokumen yang berbentuk rekaman suara, tulisan dan peneliti mendokumentasikan kondisi rimba larangan adat Kenegerian Rumbio saat ini serta mendokumentasi potensi yang ada di rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan.

3.5 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data Model Miles dan Huberman yang menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model alir, karena peneliti melakukan pemilihan atau sudah ditentukan terlebih dahulu untuk informan dalam penelitian. Kemudian data tersebut dikelola dan disajikan sesuai dengan keperluan, terakhir menarik kesimpulan dari data-data yang didapatkan sejak awal penelitian.

1. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pemisahan dan transformasi data yang mentah. Reduksi data dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan dan dilakukan pada saat penyusunan skripsi. Sehingga mendapatkan gambaran terkait

penelitian yang akan dilakukan dan mempermudah penulis dalam memfokuskan pada suatu penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti bisa melihat pengelolaan seperti apa yang harus diterapkan pada zona pemanfaatan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio.

2. Data Display

Dalam penelitian kualitatif Data Display yaitu kumpulan informasi yang telah tersusun dan membolehkan penarikan dalam mengambil tindakan maupun kesimpulan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau sejenisnya dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian, akan mempermudah peneliti dalam penyajian data pengelolaan rimba larangan adat pada zona

pemanfaatan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar menggunakan teks naratif dan selanjutnya mencari faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi merupakan kegiatan akhir dalam penarikan kesimpulan sejak awal pengumpulan data, kemudian peneliti mencatat dan memberi makna terhadap sesuatu hal yang dilihat pada saat dilapangan maupun pada saat wawancara. Biasanya dalam tahapan ini peneliti mendapatkan temuan-temuan baru yang kemudian dijadikan salah satu cara dalam mewujudkan tujuan yang direncanakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengelolaan Rimba Larangan Adat Kenegerian Rumbio pada Zona Pemanfaatan

4.1.1 Perencanaan

Pengelolaan yang dilakukan pada rimba larangan adat Kenegerian Rumbio berjalan secara optimal dan sesuai dengan rencana yang dibuat. Tujuan dari pembuatan perencanaan rimba larangan adat pada zona banyak didatangi pengunjung dan juga dapat menjadikan peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat atau dapat bernilai ekonomis. Tetapi, sampai saat ini nilai ekonomis yang merupakan tujuan awal pengelolaan rimba larangan adat pada zona pemanfaatan tidak ada. Karena, pengelola belum mendapatkan izin dari pemerintah untuk menetapkan tarif bagi pengunjung.

Untuk mencapai tujuan memerlukan analisa waktu akan datang yang dipergunakan dalam mencapai tujuan. Apabila keadaan saat ini telah dianalisa maka rencana dapat dirumuskan sebagai penggambaran kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya dan dalam merumuskan keadaan saat ini diperlukan informasi terkait keuangan dalam pembuatan perencanaan.

Terdapat berbagai kendala untuk menggambarkan kondisi keuangan pada pengelolaan rimba larangan adat pada zona pemanfaatan. Karena pengelola tidak memiliki dana dan pemerintah juga tidak memberikan bantuan pada pengelola yaitu Pokdarwis dan Ninik Mamak dalam mengelola rimba larangan adat pada di zona pemanfaatan. Kemudian, pengelola tidak berani meminta tarif pengunjung karena belum ada SK untuk penetapan tarif pengunjung. Sehingga, tidak ada pemasukan bagi pengelola dalam merawat fasilitas-fasilitas ataupun memperbaharui fasilitas yang ada.

Dalam pembuatan perencanaan perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan. permasalahan. Pengelola rimba larangan adat pada zona pemanfaatan sudah melakukan identifikasi dengan melihat kelemahan dan kelebihan dari pengelolaan yang dilakukan untuk dijadikan referensi untuk melakukan pengelolaan selanjutnya.

Pengelola perlu mengembangkan hasil dari penilaian pengelolaan yang dilakukan guna untuk memperbaiki sekaligus mengembangkan rencana yang telah

dibuat untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dalam melakukan pengembangan rencana yang dilakukan tidak terlaksana secara baik karena adanya hambatan yang menjadi pengaruh dalam pembuatan perencanaan.

Dari hasil wawancara yang merujuk pada indikator dan sub-sub indikator perencanaan, pengelola belum optimal dalam melaksanakan semua langkah-langkah pembuatan perencanaan. Karena, dalam pelaksanaan langkah-langkah dari indikator perencanaan masih terdapat hambatan yang mempengaruhi proses pembuatan perencanaan. Langkah-langkah yang belum optimal pelaksanaannya disebabkan oleh anggaran yang membatasi pembuatan perencanaan pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan.

4.1.2 Pengorganisasian

Berdasarkan SK Kelompok Sadar Wisata dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang dilampirkan, bahwa pembagian tugas dan wewenang sudah jelas dari SK yang dilampirkan. Melalui pembagian tugas tersebut, pengelola wisata pada zona pemanfaatan rimba larangan adat melaksanakan pengelolaan. Meskipun, dalam pelaksanaan rencananya masih secara swadaya. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Tetapi, mereka masih semangat dalam mengelola rimba larangan adat pada zona pemanfaatan, walaupun hanya tersisa dua orang dari Pokdarwis dibantu dengan SPKP dan Ninik Mamak Kenegerian Rumbio.

Pengorganisasian yang dilakukan belum optimal. Karena,

ada pengelola lainnya yang tidak semuanya bekerja dalam melaksanakan pengelolaan. Meskipun SK Pokdarwis sudah ada, tetapi anggota lainnya enggan melaksanakan pengelolaan secara sukarela. Karena setiap anggota Pokdarwis memiliki keluarga yang perlu dinafkahi. Jadi, mereka tidak mau secara sukarela melaksanakan pengelolaan karena tidak ada insentif dalam melakukan pengelolaan.

Tugas yang diberikan kepada Pokdarwis oleh Disparbud Kabupaten Kampar dilaksanakan dengan dibantu SPKP dan Ninik Mamak dalam melakukan pengawasannya. Sehingga mereka berkolaborasi dalam mengelola rimba larangan adat pada zona pemanfaatan untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Tetapi, apabila dalam pelaksanaan pengelola mengalami kesulitan, baik ketua maupun anggota maka semua pengelola zona pemanfaatan harus saling membantu. Karena nilai inilah yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat hukum adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

Pada penetapan wewenang yang dimaksudkan adalah Ninik Mamak yang memiliki wewenang pada pengelolaan hutan secara keseluruhan. Sentra Penyuluh Kehutanan Pendesaan dan Kelompok Sadar Wisata yang ada ikut serta dalam pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan secara menyeluruh, mereka saling membantu pada proses pengelolaan rimba larangan adat secara keseluruhan.

4.1.3 Pengarahan

Pengarahan pada pengelolaan rimba larangan adat di zona

pemanfaatan disampaikan oleh Ninik Mamak Kenegerian Rumbio, karena mereka yang memiliki wewenang dalam menyampaikan hal-hal yang diperbolehkan maupun hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ninik mamak menyampaikan pengarahan tidak hanya diacara-acara adat ataupun di acara-acara pesta, tetapi Ninik Mamak menyampaikan dari masyarakat ke masyarakat yang lain agar mengetahui aturan-aturan adat Kenegerian Rumbio. Kemudian arahan yang diberikan didukung dengan adanya undang-undang adat Kenegerian Rumbio sebagai konsekuensi apabila terjadi penyimpangan. Pengarahan pada pengelola rimba larangan adat di zona pemanfaatan bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang akan merusak rimba larangan adat.

Pemerintah desa tidak bisa membantu dana untuk pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan adalah persetujuan dari Ninik Mamak karena belum semua Ninik Mamak setuju bahwa rimba larangan adat dijadikan sebagai wisata. Jadi, pemerintah desa tidak berani juga untuk promosi ataupun membantu dalam bentuk dana. Dengan demikian, pengarahan yang disampaikan ninik belum optimal karena berbagai hambatan.

Target jumlah pengunjung yang telah ditetapkan oleh pengelola dapat menjadi referensi bagi pengelola seberapa banyak fasilitas-fasilitas yang harus dibuat oleh pengelola rimba larangan adat pada zona pemanfaatan untuk memberi kenyamanan dan kepuasan bagi pengunjung yang datang. Ninik Mamak mengarahkan zona-zona apa saja yang diperbolehkan untuk dikelola. Dan pengelolaan yang

dilakukan di zona pemanfaatan yang diperbolehkan untuk dikelola selagi tidak merusak hutan adat tersebut.

Pengelolaan rimba larangan adat pada zona pemanfaatan banyak fasilitas-fasilitas yang sudah tidak layak digunakan. Hal ini disebabkan oleh bahan-bahan yang digunakan dalam membuat spot-spot foto terbuat dari kayu dan akar serabut. Sehingga seiring berjalannya waktu, fasilitas-fasilitas berupa spot-spot foto hanya terbuat dari kayu dan akar serabut rusak akibat terkena panas dan hujan. Karena pengelolaan rimba larangan adat pada zona pemanfaatan dijalankan secara swadaya oleh pokdarwis.

Waktu menjadi tolok ukur seseorang dalam mencapai tujuan dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pelaksanaan pengelolaan tidak selesai artinya pengarahan yang diberikan terkait waktu dinyatakan gagal. Dalam menetapkan target dari pengelolaan rimba larangan adat pada zona pemanfaatan kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh pengelola yang tidak menetapkan jangka waktu dalam menyelesaikan perencanaan yang telah dibuat. Sehingga perencanaan yang dibuat tidak terealisasi semua karena berbagai hambatan dan salah satunya adalah anggaran.

4.1.4 Pengendalian

Ninik Mamak memiliki peran penting dalam pengawasan rimba larangan adat. Rimba larangan adat dikuasai oleh Datuk Ulak Simano dan beliau selalu melakukan pengawasan terhadap rimba larangan adat Kenegerian Rumbio.

Meskipun datuk ulak simano tidak secara langsung mengawasi

semua kegiatan yang diadakan di rimba larangan adat, datuk ulak simano menugaskan Bapak Syahrul sebagai perpanjangan tangan dari pucuk adat. Berhubung juga dengan jarak tempuh tempat tinggal pucuk adat ke rimba larangan adat Kenegerian Rumbio. Tetapi, datuk ulak simano tetap turun ke lapangan untuk melihat keadaan dari rimba larangan adat Kenegerian Rumbio, walaupun tidak setiap hari.

Ninik mamak tidak hanya mengawasi hutan adat saja, tetapi semua yang berkaitan dengan Kenegerian Rumbio merupakan tugas dan wewenang Ninik Mamak. Kemudian, ketua pokdarwis juga memiliki tugas mengawasi dalam artian mengawasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh anggotanya di rimba larangan adat Kenegerian Rumbio. Pokdarwis dan SPKP mengatakan bahwa dalam menentukan standar prestasi yaitu ketika rimba larangan adat ramai pengunjung yang datang untuk melakukan penelitian, hal ini yang dimaksudkan sebagai prestasi.

Dengan mengukur prestasi yang telah dicapai saat ini, tentu akan mempermudah pengelola dalam melakukan pelaksanaan dari pengelolaan rimba larangan adat pada zona pemanfaatan memungkinkan pengelola dalam meningkatkan pengelolaan untuk mencapai standar prestasi secara optimal. dalam mengukur prestasi mereka pergi ke tempat-tempat wisata untuk melihat sejauh mana kemajuan dari pengelolaan yang telah dilakukan. Tempat wisata yang dikunjungi salah satunya yaitu Teluk Jering di Kampar, dimana teluk jering mengalami kemajuan yang cukup pesat dan mempunyai pesona

pantai buatan yang cukup menarik dari sungai teratak buluh.

Pengelola rimba larangan adat telah melakukan perbaikan yang cukup baik sesuai dengan kemampuannya dengan tetap menjaga rimba larangan adat di zona pemanfaatan belum bisa dilakukan perbaikan secara utuh karena terdapat berbagai kendala. Kemudian, saran dan kritikan dari pengunjung yang datang dijadikan sebagai referensi dalam melakukan evaluasi dari perencanaan yang telah dibuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan perbaikan pada pengelolaan rimba larangan adat pada zona pemanfaatan belum optimal karena tidak ada perubahan pada zona pemanfaatan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio.

4.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Pengelolaan Rimba Larangan Adat Kenegerian Rumbio Pada Zona Pemanfaatan

1. Anggaran

Anggaran merupakan faktor penghambat yang dialami untuk pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan. Apabila anggaran ada, dalam pelaksanaan perencanaan tidak akan terjadi masalah dan semua berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. Meskipun perencanaan yang dibuat pengelola rimba larangan adat Kenegerian Rumbio sudah bagus dan pengelola banyak memiliki ide-ide baru yang akan dituangkan dalam perencanaan. Apabila tidak ada uang sebagai bentuk dari anggaran yang dimaksudkan maka perencanaan yang dibuat akan sia-sia.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari sebuah organisasi. Sumber daya manusia juga merupakan cara atau kunci dari keberhasilan sebuah organisasi. Dimana, manusia diperkerjakan dalam sebuah organisasi sebagai perencana, penggerak, dan sekaligus pelaksana dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

Dalam pengelolaan rimba larangan adat, masyarakat selalu membantu pengelola untuk menjaga hutan dan mereka juga berkerjasama dan turun ke lapangan langsung dalam mengelola rimba larangan adat Kenegerian Rumbio. Dalam pengelolaan diperlukan seseorang yang berkompeten dibidangnya. Namun, pada kenyataannya pengelola rimba larangan adat pada zona pemanfaatan kurang melaksanakan tugasnya bukan berdasarkan keahliannya.

Untuk mendapatkan orang-orang yang berkompeten dibidang keahlian maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan sebagai bentuk apresiasi pemerintah dalam membantu pengelolaan rimba larangan adat pada zona pemanfaatan. Pelatihan-pelatihan yang harus diberikan berupa kegiatan keluar daerah yang memiliki potensi-potensi yang dikembangkan di hutan adat

3. Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan pengelolaan, biasanya fasilitas menjadi hal yang utama dan

dilihat ketika berkunjung disuatu tempat. Fasilitas-fasilitas yang rimba larangan adat sudah tidak layak lagi digunakan. Melihat kondisi saat ini, banyak spot-spot foto yang sudah tidak berfungsi lagi. Karena pembuatan spot-spot foto dilakukan secara swadaya dengan menggunakan bahan-bahan seadanya seperti kayu dan akar serabut. Sehingga lama kelamaan fasilitas tersebut termakan usia, lapuk dan akhirnya rusak.

4. Komunikasi

Komunikasi merupakan media tukar pikiran atau diskusi untuk merujuk pada satu tujuan. Koordinasi merupakan salah satu bagian dari komunikasi, karena dalam berkoordinasi memerlukan komunikasi yang baik akan menyelaraskan dan menyeimbangkan antara rencana dan tujuan yang akan dicapai.

Kelompok Sadar Wisata menyampaikan bahwa Koordinasi yang dilakukan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari pemerintah desa yang tidak ikut serta dalam pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan. Tetapi pemerintah desa Rumbio menyampaikan bahwa mereka belum mendapatkan izin dari ninik mamak untuk mencampuri urusan pada pengelolaan rimba larangan adat. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa antara pengelola dengan pemerintah desa tidak selaras dalam menjalankan pengelolaan. Karena kurang koordinasi yang dilakukan yang berfungsi sebagai cara dalam mencapai tujuan dengan

menyelaraskan maksud dan tujuan.

5. Dukungan Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam berbagai hal terutama pada pengelolaan hutan adat. Karena hutan merupakan warisan luhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dukungan pemerintah memang seharusnya diberikan untuk pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan. Tetapi, pemerintah tidak memperhatikan bagaimana pengelola menjaga hutan adat tersebut dan mereka juga memiliki tanggungan hidup. Seharusnya, pemerintah lebih peka melihat keadaan dari pengelola-pengelola hutan adat. Karena pengelola rimba larangan adat Kenegerian Rumbio juga memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Sehingga tanpa adanya insentif dalam mengelola hutan adat, pengelola akan malas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pada rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan dilakukan oleh Pokdarwis dengan dibantu Ninik Mamak dan SPKP, ada beberapa yang belum optimal. Hal ini dilihat dari beberapa sub-sub indikator pada konsep manajemen yang belum terpenuhi. Pada indikator

perencanaan ada beberapa sub-sub indikator yang belum terpenuhi yaitu dalam menetapkan tujuan, merumuskan keadaan saat ini dan mengembangkan rencana atau serangkaian rencana. Setelah itu, pada indikator pengorganisasian ada beberapa sub-sub indikator yang belum terpenuhi yaitu dalam membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan unyuk mencapai tujuan. Kemudian, pada indikator pengarahan ada beberapa sub-sub indikator yang belum terpenuhi yaitu kualitas dan waktu. Dan yang terakhir pada indikator pengendalian atau pengawasan bahwa ada beberapa sub-sub indikator yang tidak terpenuhi yaitu menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar.

2. Pengelolaan pada rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pengelolaan yaitu faktor anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor komunikasi, dan faktor dukungan pemerintah (insentif). Kelima hal tersebut merupakan kendala yang berdampak buruk pada optimalisasi dalam melakukan pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu mengoptimalkan pengelolaan rimba larangan adat Kenegerian Rumbio pada zona pemanfaatan untuk menarik minat wisatawan agar datang berkunjung ke kawasan ekowisata rimba larangan adat. Dengan demikian, rimba larangan adat pada zona pemanfaatan bisa dijadikan peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat.
2. Kepada pengelola perlu melakukan tinjauan kembali pada pengelolaan yang selama ini dilakukan agar dapat mengurangi dan menghilangkan kendala dalam melakukan pengelolaan rimba larangan adat pada zona pemanfaatan. Sehingga pengelolaan yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianatisca, I., Istrat, N., Dan, C., & Cornu, G. (2016). Management of Sustainable Development in Ecotourism, Case Study Rumania. *Procedia Economics and Finance*, 39(November 2015), 427–432. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30344-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30344-6)
- Alam. (2004). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Amirullah, H. B. (2004). *Pengantar Manajemen* (Kedua). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dewi, Ira, C. (2011). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Pretasi Pustaka.
- George R.Terry, L. W. R. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henki Idris, Z. W. (2015). *Pengantar Manajemen* (Kedua). Jakarta: In Media.
- Idajati, H., Pamungkas, A., & S, V. K. (2016). The level of participation in Mangrove ecotourism development , Wonorejo Surabaya. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227(November 2015), 515–520. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.109>
- M. Anang Firmansyah, B. W. M. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Manullang, M. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Relawati, R. (2012). *Dasar Manajemen Pendekatan Aplikasi Bidang Pertanian*. Malang: UMM Press.
- Ritonga, H. J. (2015). *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*. Medan: Perdana Publishing.
- S.P. Hasibuan, H. M. (2014). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solihin, I. (2010). *Pengantar*

- Manajemen*. (N. I. Sallama, Ed.). Jakarta: Erlangga.
- Stoner, J. F. (2004). *Manajemen*. (Keenam, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, P. (2000). *Manajemen Operasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Tambat, K., & Merauke, K. (2016). Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen, (2), 135–155.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. (2010). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wiludjeng, S. (2007). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yahya, Y. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian (Keempat)*. Jakarta: Kencana.